



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2020/PN. Blb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I Nama lengkap : Erik Kusmaya Bin Asep Koswara;
- Tempat lahir : Bandung;
- Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Mei 1985;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Cisalak RT. 01 RW. 09 Desa Simnagalih
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
-
- II Nama lengkap : Isam Sayadi Bin Yoyo Alm;
- Tempat lahir : Bandung;
- Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Februari 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

III Nama lengkap : Yadi Bin Kasah Alm;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukawangi RT. 03 RW. 01 Desa Jelegong
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Hakim PN Bale Bandung , sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;

Dalam persidangan ini Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Dani Mulyana, SH, DKK. Berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor : H-390/Pen.Pid/BAKUM/2020/PN. Blb tanggal 24 Juni 2020 ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA, terdakwa II. ISAM SAYADI Bin YOYO (alm), terdakwa III. YADI Bin KASAH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA, terdakwa II. ISAM SAYADI Bin YOYO (alm), terdakwa III. YADI Bin KASAH (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah bantal warna orange terdapat bercak darah merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong kaos oblong tangan pendek warna hitam bertuliskan "GOOD VIBES" kondisi sobek berlumuran darah merah;
- Sepotong celana pendek lejing warna ungu kondisi sobek berlumuran darah merah;
- Sehelai kain warna merah terdapat bercak darah merah;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Cantika Putri Binti Tapan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam merah No. Registrasi : D 4289 UDL, No. Rangka : MH1KC9117JK19437, No. Mesin : KC91E1166652 berikut sebuah kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa Erik Kusmaya Bin Asep Koswara
- Sebuah kapak dengan ciri-ciri : warna kehitaman, mata kapak terbuat dari besi baja, pegangan terbuat dari ruyung (pohong aren) warna kehitaman, Sebilah golok dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) cm, mata golok terbuat dari besi baja warna silver, sarung pegangan terbuat dari kayu, pegangan terbuat dari ruyung (pohon aren), dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Registrasi : D 4964 UDL, No. Rangka : MH1JM2113JK887539, No. Mesin : JM21E1866761 berikut sebuah kunci kontak dan STNKnya, dikembalikan kepada terdakwa Yadi Bin Kasah (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Surat Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwaterdakwa I. **ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ISAM SAYADI Bin YOYO (alm)**, terdakwa III. **YADI Bin KASAH (alm)** dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO), pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukandengancara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus (daftar pencarian orang/DPO) merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang (keduanya daftar pencarian orang/DPO) untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery di daerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ketempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam;

- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok. Setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah. Sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah. Setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunai yang selanjutnya I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang berada lalu bersama-sama pergi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, No.Pol. : Sket/31/III/2020/RSBSA tertanggal 2 Maret 2020 yang dr. Fahmi Arief Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F., yang menerangkan jenazah Candra Alias Ayah diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/31/III/2020/Dokpol tertanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Candra Alias Ayah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tajam. Terputusnya pembuluh darah berukuran sedang pada daerah lengan bawah sebelah kiri dan kanan serta terpotong ratanya tulang pengumpil sebelah kiri akibat kekerasan tajam.
- Sebab kematian orang ini di akibat kekerasan tajam pada daerah tangan bawah yang memotong pembuluh darah di daerah tersebut dan menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ISAM SAYADI Bin YOYO (alm)**, terdakwa III. **YADI Bin KASAH (alm)** dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO), pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian,** yang dilakukan dengan cara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham (daftar pencarian orang/DPO) merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang (keduanya daftar pencarian orang/DPO) untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery didaerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ketempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam;
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok. Setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah. Sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah. Setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunai yang selanjutnya I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, No.Pol. : Sket/31/III/2020/RSBSA tertanggal 2 Maret 2020 yang dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., yang menerangkan jenazah Candra Alias Ayah diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/31/III/2020/Dokpol tertanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Candra Alias Ayah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tajam. Terputusnya pembuluh darah berukuran sedang pada daerah lengan bawah sebelah kiri dan kanan serta terpotong ratanya tulang pengumpil sebelah kiri akibat kekerasan tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian orang ini di akibat kekerasan tajam pada daerah tangan bawah yang memotong pembuluh darah di daerah tersebut dan menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU ;

KETIGA :

Bahwa terdakwa I. **ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA** bersama-sama dengan terdakwa II. **ISAM SAYADI Bin YOYO (alm)**, terdakwa III. **YADI Bin KASAH (alm)** dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO), pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham (daftar pencarian orang/DPO) merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya daftar pencarian orang/DPO) untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery didaerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ketempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam;

- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I.Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing, dimana terdakwa I.Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok. Setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah. Sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah. Setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunai yang selanjutnya I. Erik Kusmaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi;

- BahwaberdasarkanSurat Keterangan Kematian, No.Pol. : Sket/31/III/2020/RSBSA tertanggal 2 Maret 2020 yang dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., yang menerangkan jenazah Candra Alias Ayah diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/31/III/2020/Dokpol tertanggal2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F.,dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Candra Alias Ayah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tajam. Terputusnya pembuluh darah berukuran sedang pada daerah lengan bawah sebelah kiri dan kanan serta terpotong ratanya tulang pengumpil sebelah kiri akibat kekerasan tajam.
 - Sebab kematian orang ini di akibat kekerasan tajam pada daerah tangan bawah yang memotong pembuluh darah di daerah tersebut dan menimbulkan perdarahan hebat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaanya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS KUSTIWA ALIAS BAGAS BIN KUSTIAWAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh ibu kandung saksi bernama Cantika Putri;
- Bahwa menurut keterangan dari Cantika Putri tindak pidana tersebut terjadi awalnya mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai yang ketika itu Candra Alias Ayah sedang tidur dan pelakunya berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menuju rumah Candra Alias Ayah dan melihat disekujur tubuhnya terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi JONLEE BIN INJO (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh Cantika Putri yang mengatakan awalnya para terdakwa mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menuju rumah Candra Alias Ayah dan melihat disekujur tubuh Candra Alias Ayah terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi CANTIKA PUTRI BINTI TAPAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan suami saksi bernama Candra Alias Ayah meninggal dunia sedangkan pelakunya yang saksi lihat berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama Farham dan terdakwa Erik sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi melihat langsung dikarenakan waktu itu Candra Alias Ayah sedang tidur bersama saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi awalnya para terdakwa mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu melihat disekujur tubuh Candra Alias Ayah terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan Candra Alias Ayah di makamkan di pemakaman keluarga/umum di Kampung Sukawargi Rt. 02/01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. Saksi IYANG KOHAR BIN AAM (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan ayah saksi bernama Candra Alias Ayah meninggal dunia sedangkan pelakunya yang saksi lihat berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama Farham dan terdakwa Erik sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung dikarenakan waktu itu saksi sedang tidur di kamar atas bersama istri saksi bernama Fitri
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sempat mendengar suara ancaman diantaranya dengan kata-kata “modar siah” (matilah kamu);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut terjadi setelahnya diberitahu oleh ibu saksi bernama Cantika Putri dengan cara awalnya para terdakwa mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai;

- Bahwa setelah itu melihat disekujur tubuh Candra Alias Ayah terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan Candra Alias Ayah di makamkan di pemakaman keluarga/umum di Kampung Sukawargi Rt. 02/01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

5. Saksi FITRI BINTI WARSO (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia sedangkan pelakunya yang saksi lihat berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama Farham dan terdakwa Erik sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung dikarenakan waktu itu saksi sedang tidur di kamar atas bersama suami saksi bernama Iyang Kohar;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sempat mendengar suara ancaman diantaranya dengan kata-kata "modar siah" (matilah kamu);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut terjadi setelahnya diberitahu oleh Cantika Putri dengan cara awalnya para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai;

- Bahwa setelah itu melihat disekujur tubuh Candra Alias Ayah terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan Candra Alias Ayah di makamkan di pemakaman keluarga/umum di Kampung Sukawargi Rt. 02/01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya / tidak keberatan.

6. Saksi ASEP ROHIMAN BIN TAPAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia sedangkan pelakunya yang saksi lihat berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama Farham dan terdakwa Erik sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung dan mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh Cantika Putri dengan cara awalnya para terdakwa mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai;
- Bahwa setelah itu melihat disekujur tubuh Candra Alias Ayah terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;

- Bahwa saksi menerangkan Candra Alias Ayah di makamkan di pemakaman keluarga/umum di Kampung Sukawargi Rt. 02/01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

7. Saksi H. AEP SAEPULOH BIN AJAB (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia sedangkan pelakunya yang saksi lihat berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama Farham dan terdakwa Erik sedangkan pelaku lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung dan mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh Cantika Putri dengan cara awalnya para terdakwa mendobrak pintu rumah hingga terbuka kemudian bersama-sama menyerang dan membacok Candra Alias Ayah menggunakan alat senjata tajam berupa samurai;
- Bahwa setelah itu melihat disekujur tubuh Candra Alias Ayah terdapat beberapa luka bacokan senjata tajam diantaranya dibagian kepala, mulut, kedua tangan dan kedua kakinya serta banyak mengeluarkan darah segar, waktu itu Candra Alias Ayah kondisinya masih hidup dan meninggal dunia pada waktu dalam perjalanan menuju Rumah Sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi DEDE SUMPENA BIN APAR (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Poslek Soreang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat ini sehubungan sebagai saksi dalam perkara telah terjadinya pengeroyokan yang mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana tersebut, saksi tidak melihat langsung dan mengetahuinya setelahnya diberitahu oleh Agus Kustiwa yang memberitahu bahwa Candra Alias Ayah ada yang menganiaya;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari Agus Kustiwa kemudian saksi mendatangi rumah Candra Alias Ayah dan waktu itu melihat diteras rumah banyak tumpahan darah dan didalam kamar berantakan sedangkan Candra Alias Ayah sudah tidak ada ditempat kejadian yang selanjutnya saksi mendapat kabar bahwa Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan Para Terdakwa (saksi ade charge), antara lain sebagai berikut :

1. Saksi **Ramli Sugara** , dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Para Terdakwa, tidak hubungan keluarga mau pekerjaan Hanya teman saja, kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Sukawangi Rt.02/01 desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya mulanya saya kenal dengan para Terdakwa kejadiannya tanggal 02 Maret 2020 pada hari minggudi daerah kami baru-baru ini di buka di curug jompong, menjelang sore ada segerombolan orang di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sambil mabuk dan membawa sajam bergerombol kanyanya di daerah saya sudah tahu siapa itu,yaitu gerombolan deni abeng dkk, salah satunya adalah Candra als ayah (korban) ;

- Bahwa geng Abeng dan kawan-kawan sering memalak karang taruna dan meminta jatah dan gengnya sangat meresahkan masyarakat setiap hari.
- Bahwa awal terjadinya sampai ada Karena kebetulan keluarga Sedang ada acara, Sdr. Erik pun ada datang ke rumah dan pada saat saya sedang diancam sdr.Erik sedang berkunjung ke tempat wisata, di sana sdr. Erik melihat ada Abeng dkk sedang mengancam saya Dengan mengatakan “kalau tidak ngasih pasti pulang tidak aman” sdr. Erik dengan abeng dkk malah makin berang , kemudian saudara Abeng kurang lebih satu minggu dari kejadian waktu itu Sdr. Abrng kembali lagi dan mencari sdr.erik, dan Abeng mengancam via WhatsApp malah ke rumah datang membawa senjata tajam;
- Bahwa Sdr. Erik pada tanggal 2 maret tersebut melakukan penyerangan Karena beberapa kali Sdr. Erik di teror diancam dengan kata kata kasar hampir tiap hari, dan yang terakhir itu yang ngacungin samurai.
- Bahwa pengancaman oleh Geng Abeng dan kawan-kawan sudah dilaporkan kepolsek soreang tapi tidak lama keluar lagi.
- Bahwa sekarang situasi kampung setelah meninggalnya korban aman sementara Abeng dan keluarganya kabur dari kampung , kampung relatif aman dan warga bersyukur atas meninggalnya korban bahkan warga katanya mau ngasih penghargaan kepada erik.

Menimbang, bahwa atas keterangansaksi tsb Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **Hopian** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Sukawangi Rt.02/01 desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
- Bahwa awal mulanya saya kenal dengan para Terdakwa kejadiannya tanggal 02 Maret 2020 pada hari minggu di daerah kami baru-baru ini di buka di curug jompong, menjelang sore ada segerombolan orang di tempat parkir sambil mabuk dan membawa sajam bergerombol kanyanya di daerah saya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu siapa itu yaitu Sdr deni abeng dkk salah satunya sdr. Candra als ayah geng nya ;

- Bawa awal terjadinya sampai ada konflik antara Abeng dengan sdr. Erik karena kebetulan keluarga Sedang ada acara, Sdr Erik pun ada datang ke rumah dan pada saat saya sedang diancam sdr.Erik sedang berkunjung ke tempat wisata, di sana sdr. Erik melihat ada Abeng dkk sedang mengancam saya Dengan mengatakan “kalau tidak ngasih pasti pulang tidak aman” sdr. Erik dengar tapi abeng dkk malah makin berang ;
- Bahwa selanjutan saudara Abeng kurang lebih satu minggu dari kejadian waktu itu Sdr. Abeng kembali lagi dan mencari sdr.erik, dan Abeng mengancam via WhatsApp malah ke rumah datang membawa senjata tajam;
- Bahwa Sdr. Erik pada tanggal 2 maret tersebut melakukan penyerangan Karena beberapa kali Sdr. Erik di teror diancam dengan kata kata kasar hampir tiap hari, dan yang terakhir itu yang ngacungin samurai.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dan terdakwa setahu saksi, Sdr erik karena sering dapat masukan dari warga, dan itu sampai ada warga menjual rumahnya karena ketakutan oleh abeng dkk. Banyak warga yang dianiaya, di lempar gelas, makanya Erik itu buat warga adalah pahlawan. Karena tidak enak waktu ditantangin dengan ancaman waktu samurai, itu karena ditodongkan kepada bapaknya erik, ada delapan orang yang datang, terus abeng nantang lewat video.
- Bahwa sekarang situasi kampung setelah meninggalnya korban masih was-was, Abeng dan keluarganya kabur dari kampung, kampung relatif aman dan warga bersyukur atas meninggalnya korban bahkan warga katanya mau ngasih penghargaan kepada erik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke 2 tersebut menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Fajar Muharam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Sukawangi Rt.02/01 desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
- Bahwa permasalahannya awal mulanya saya kenal dengan para Terdakwa kejadiannya tanggal 02 Maret 2020 pada hari minggu di daerah kami baru-baru ini di buka di curug jompong, menjelang sore ada segerombolan orang di tempat parkir sambil mabuk dan membawa sajam bergerombol kanyanya di daerah saya sudah tahu siapa itu yaitu Sdr deni abeng dkk.
- Bahwaawal terjadinya sampai ada konflik antara Abeng dengan sedarah ErikKarena kebetulan keluarga Sedang ada acara, Sdr Erik pun ada datang ke rumah dan pada saat saya sedang diancam sdr.Erik sedang berkunjung ke tempat wisata, di sana sdr. Erik melihat ada Abeng dkk sedang mengancam saya Dengan mengatakan "kalau tidak ngasih pasti pulang tidak aman" sdr. Erik dengan tapi abeng dkk malah makin berang, lalu saudara Abeng kurang lebih satu minggu dari kejadian waktu itu Sdr. Abeng kembali lagi dan mencari sdr.erik, dan Abeng mengancam via WhatsApp malah ke rumah datang membawa senjata tajam ;
- Bahwa Sdr. Erik pada tanggal 2 maret tersebut melakukan penyerangan Karena beberapa kali Sdr. Erik di teror diancam dengan kata kata kasar hampir tiap hari, dan yang terakhir itu yang ngacungin samurai.
- Bahwa saksi tidak tahu antara korban dan sdr Erik ada permasalan, yang saya tahu tidak ada, Sdr erik karena sering dapat masukan dari warga, dan itu sampai ada warga menjual rumahnya karena ketakutan oleh abeng dkk. Banyak warga yang dianiaya, di lempar gelas, makanya Erik itu buat warga adalah pahlawan.
- Bahwa setahu saksi hubungan chandra dengan abeng sama-sama saudara, bibi abeng masih saudara istri chandra, istrinya juga renternir suka minjamkan uang dan yang nagihnya suaminya.
- Bahwa setahu saksi erik dkk melakukan pengeroyokan karena tidak enak waktu ditantangin dengan ancaman waktu samurai, itu karena ditodongkan kepada bapaknya erik, ada delapan orang yang datang, terus abeng nantang lewat video.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

4. Saksi **Suryati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Sukawangi Rt.02/01 desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
- Bahwa pernah waktu itu jam 12.00 malam, tiba-tiba abeng datang ke rumah “sini minta uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saya bilang uang darimana jam segini kayanya “tidak mau tahu kalau tidak kepala saya mau di golok” dan ada beberapa golok di depan saya, Saksi dan anak-anak kumpul kumpulkan uang dan emas-emasan saya dikasihkan.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya teman saja.
- Bahwa timbulnya permasalahan ini awal mulanya saya kenal dengan para Terdakwa kejadiannya tanggal 02 Maret 2020 pada hari minggu di daerah kami baru-baru ini di bukcugur jompong, menjelang sore ada segerombolan orang di tempat parkir sambil mabuk dan membawa sajam bergerombol kanyanya di daerah saya sudah tahu siapa itu yaitu Sdr deni abeng dkk, Sdr.Candra (ayah) Itu salah satu geng nya, Mereka memalak kami (karang taruna), mereka minta jatah.
- Bahwa awal terjadinya sampai ada konflik antara Abang dengan Karena kebetulan keluarga Sedang ada acara, Sdr Erik pun ada datang ke rumah dan pada saat saya sedang diancam sdr.Erik sedang berkunjung ke tempat wisata, di sana sdr. Erik melihat ada Abeng dkk sedang mengancam saya Dengan mengatakan “kalau tidak ngasih pasti pulang tidak aman” sdr. Erik dengar tapi abeng dkk malah makin berang, kemudian kurang lebih satu minggu dari kejadian waktu itu Sdr. Abeng kembali lagi dan mencari sdr.erik, dan Abeng mengancam via WhatsApp malah ke rumah datang membawa senjata tajam;
- Bahwa Sdr. Erik pada tanggal 2 maret tersebut melakukan penyerangan karena beberapa kali Sdr. Erik di teror diancam dengan kata kata kasar hampir tiap hari, dan yang terakhir itu yang ngacungin samurai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah setempat atau dari RT / Rw untuk menindak lanjuti karena ini sangat meresahkan masyarakat pernah dilaporkan ke polsek soreang tapi tidak lama keluar lagi.
- Bahwa sdr. Abeng dkk melakukan kurang lebih tiga minggu sebelum kejadian Kebetulan saksi jualan di pasar minggu pakain waktu itu saya melihat Abeng ketahuan pas buka jaket ada sempi jatuh, waktu itu sedang cekcok, dan sempi nya di ambil oleh aparat polsek margaasih dan abeng melarikan diri;
- Bahwa antarakeluarga erik dan keluarga korban sudah ada perdamaian yang datang waktu itu yang saksi tahu dua keluarga di ketahui RW, RT, terus perwakilan-perwakilan dari pemuda.
- Bahwa setahu saksi kenapa erik melakukan pengeroyokan tersebut karena tidak enak waktu ditantangin dengan ancaman waktu samurai, itu karena ditodongkan kepada bapaknya erik, ada delapan orang yang datang, terus abeng nantang lewat video.
- Bahwa sekarang situasi kampung setelah meninggalnya korban Abeng dan keluarganya kabur dari kampungnya, kampung relatif aman dan warga bersyukur atas meninggalnya korban bahkan warga katanya mau ngasih penghargaan kepada erik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak nkeberatan ;

5. Saksi **Deni Ramat Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Sukawangi Rt.02/01 desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung ;
- Bahwa permasalahannya awal mulanya saya kenal dengan para Terdakwa kejadiannya tanggal 02 Maret 2020 pada hari minggu di daerah kami baru-baru ini di buka di curug jompong, menjelang sore ada segerombolan orang di tempat parkir sambil mabuk dan membawa sajam bergerombol kayanya di daerah saya sudah tahu siapa Sdr deni abeng dkk.
- Bahwaawal terjadinya sampai ada konflik antara Abeng dengan sedarah Erik Karena kebetulan keluarga Sedang ada acara, Sdr Erik pun ada datang ke rumah dan pada saat saya sedang diancam sdr.Erik sedang berkunjung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat wisata, di sana sdr. Erik melihat ada Abeng dkk sedang mengancam saya Dengan mengatakan “kalau tidak ngasih pasti pulang tidak aman” sdr. Erik dengan tapi abeng dkk malah makin berang, lalu saudara Abeng kurang lebih satu minggu dari kejadian waktu itu Sdr. Abeng kembali lagi dan mencari sdr.erik, dan Abeng mengancam via WhatsApp malah ke rumah datang membawa senjata tajam ;

- Bahwa Sdr. Erik pada tanggal 2 maret tersebut melakukan penyerangan Karena beberapa kali Sdr. Erik di teror diancam dengan kata kata kasar hampir tiap hari, dan yang terakhir itu yang ngacungin samurai.
- Bahwa saksi tidak tahu antara korban dan sdr Erik ada permasalahan, yang saya tahu tidak ada, Sdr erik karena sering dapat masukan dari warga, dan itu sampai ada warga menjual rumahnya karena ketakutan oleh abeng dkk. Banyak warga yang dianiaya, di lempar gelas, makanya Erik itu buat warga adalah pahlawan.
- Bahwa setahu saksi hubungan chandra dengan abeng sama-sama saudara, bibi abeng masih saudara istri chandra, istrinya juga renternir suka meminjamkan uang dan yang nagihnya suaminya.
- Bahwa setahu saksi erik dkk melakukan pengeroyokan karena tidak enak waktu ditantangin dengan ancaman waktu samurai, itu karena ditodongkan kepada bapaknya erik, ada delapan orang yang datang, terus abeng nantang lewat video.

6. Saksi **Saeful Fakhir**, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Para Terdawa, tidak hubungan keluarga mau pekerjaan Hanya teman saja, kejandian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Sukawangi Rt.02/01 desa Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung.
- Bahwa awalnya mulanya saya kenal dengan para Terdakwa kejadiannya tanggal 02 Maret 2020 pada hari minggudi daerah kami baru-baru ini di buka di curug jompong, menjelang sore ada segerombolan orang di tempat parkir sambil mabuk dan membawa sajam bergerombol di daerah saya sudah tahu siapa itu,yaitu gerombolan deni abeng dkk, salah satunya adalah Candra als ayah (korban) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa geng Abeng dan kawan-kawan sering memalak karang taruna dan meminta jatah dan gengnya sangat meresahkan masyarakat setiap hari.
- Bahwa awal terjadinya sampai ada Karena kebetulan keluarga Sedang ada acara, Sdr Erik pun ada datang ke rumah dan pada saat saya sedang diancam sdr.Erik sedang berkunjung ke tempat wisata, di sana sdr. Erik melihat ada Abeng dkk sedang mengancam saya Dengan mengatakan “kalau tidak ngasih pasti pulang tidak aman” sdr. Erik dengan abeng dkk malah makin berang , kemudian saudara Abeng kurang lebih satu minggu dari kejadian waktu itu Sdr. Abrng kembali lagi dan mencari sdr.erik, dan Abeng mengancam via WhatsApp malah ke rumah datang membawa senjata tajam;
- Bahwa Sdr. Erik pada tanggal 2 maret tersebut melakukan penyerangan Karena beberapa kali Sdr. Erik di teror diancam dengan kata kata kasar hampir tiap hari, dan yang terakhir itu yang ngacungin samurai.
- Bahwa pengancaman oleh Geng Abeng dan kawan-kawan sudah dilaporkan kepolsek soreang tapi tidak lama keluar lagi.
- Bahwa sekarang situasi kampung setelah meninggalnya korban aman sementara Abeng dan keluarganya kabur dari kampung , kampung relatif aman dan warga bersyukur atas meninggalnya korban bahkan warga katanya mau ngasih penghargaan kepada erik.

Menimbang, bahwa atas keterangansaksi tsb Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar danpara terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

7. Saksi **Ade Wijana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan abeng, candra tapi tidak ada hubungan saudara, Abeng Cs mendatangi rumah dan melakukan pengancaman sebanyakTiga kali.
- Bahwa Abeng cs melakukan pengancaman pertama kejadian hari sabtu, kakak saksi datang dari cipendeuy karena ada hajatan sama mau melihat orang tua yang sedang sakit-sakitan, waktu itu erik datang menghampiri sdr.Epul yang sedang berada diparkiran, pas datang kesana melihat sdr. Abeng sedang memaksa minta uang lalu di lerai oleh Erik tapi Sdr. Abeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau terima dan balik mengancam kepada erik maka saya punya kata-kata ancaman Abeng kepada erik.(video ancaman diperlihatkan “siah Anjing, moal diambuan ku aing oge Goblog, kuaing siah kamari oge di sapak beheung anjing, siang bagong” kamu mau jadi pahlawan di cisaat saya penggal kepala kamu anjing) yang dikirim Erik kepada saksi, dan menurut keterangan Sdr. Erik itu kiriman dari Sdr. Abeng tanggal 12 Februari 2020;

- Bahwa setelah pengancaman tersebut Abeng Cs datang ke rumah orang tua saksi dengan mengendarai motor dan membawanya seperti di jalan raya padahal rumah saya di gang, warga selalu ketakutan lalu saya inisiatif mau lapor tapi tidak disetujui oleh aparat setempat karena takut dengan ancaman Sdr.Abeng, dan takut warga juga yang jadi korban.
- Bahwa penyerangan terakhir hari sabtu tanggal 31 Februari jam 19.00 Wib saya lihat sdr. Abeng cs langsung masuk ke rumah dan mencari-cari sdr. Erik, mungkin pak aang juga akan disatuin jadi korban dengan erik, karena Sdr. Abeng teriak suruh sdr.aang juga keluar untuk bereskan, Pak aang mengatakan tidak usah dipanggil nanti saya samperin , hanya sekarang mau menyelesaikan mijit dulu, sdr. Erik langsung mengeluarkan golok ;
- Bahwa bapak saksi waktu menghalangi Sdr. Erik mengatakan “cicing ulah macaem-macem” lalu bapak saya pingsan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

8. Saksi **Asep Kusmara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan abeng, candra tapi tidak ada hubungan saudara, Abeng Cs mendatangi rumah dan melakukan pengancaman sebanyak Tiga kali.
- Bahwa Abeng cs melakukan pengancaman pertama kejadian hari sabtu, kakak saksi datang dari cipendeuy karena ada hajatan sama mau melihat orang tua yang sedang sakit-sakitan, waktu itu erik datang menghampiri sdr.Epul yang sedang berada diparkiran, pas datang kesana melihat sdr. Abeng sedang memaksa minta uang lalu di leraai oleh Erik tapi Sdr. Abeng tidak mau terima dan balik mengancam kepada erik maka saya punya kata-kata ancaman Abeng kepada erik.(video ancaman diperlihatkan “siah Anjing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moal diambuan ku aing oge Goblog, kuaing siah kamari oge di sapak beheung anjing, siang bagong” kamu mau jadi pahlawan di cisaat saya penggal kepala kamu anjing) yang dikirim Erik kepada saksi, dan menurut keterangan Sdr. Erik itu kiriman dari Sdr. Abeng tanggal 12 Februari 2020;

- Bahwa setelah pengancaman tersebut Abeng Cs datang ke rumah orang tua saksi dengan mengendarai motor dan membawanya seperti di jalan raya padahal rumah saya di gang, warga selalu ketakutan lalu saya inisiatif mau lapor tapi tidak disetujui oleh aparat setempat karena takut dengan ancaman Sdr.Abeng, dan takut warga juga yang jadi korban.
- Bahwa penyerangan terakhir hari sabtu tanggal 31 Februari jam 19.00 Wib saya lihat sdr. Abeng cs langsung masuk ke rumah dan mencari-cari sdr. Erik, mungkin pak aang juga akan disatuin jadi korban dengan erik, karena Sdr. Abeng teriak suruh sdr.aang juga keluar untuk bereskan, Pak aang mengatakan tidak usah dipanggil nanti saya samperin , hanya sekarang mau menyelesaikan mijit dulu, sdr. Erik langsung mengeluarkan golok ;
- Bahwa bapak saksi waktu menghalangi Sdr. Erik mengatakan “cicing ulah macaem-macam” lalu bapak saya pingsan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

9. Saksi **Ajat Sudrajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan abeng, candra tapi tidak ada hubungan saudara, Abeng Cs mendatangi rumah dan melakukan pengancaman sebanyak Tiga kali.
- Bahwa Abeng cs melakukan pengancaman pertama kejadian hari sabtu, kakak saksi datang dari cipendeuy karena ada hajatan sama mau melihat orang tua yang sedang sakit-sakitan, waktu itu erik datang menghampiri sdr.Epul yang sedang berada diparkiran, pas datang kesana melihat sdr. Abeng sedang memaksa minta uang lalu di lerai oleh Erik tapi Sdr. Abeng tidak mau terima dan balik mengancam kepada erik maka saya punya kata-kata ancaman Abeng kepada erik.(video ancaman diperlihatkan “*siah Anjing, moal diambuan ku aing oge Goblog, kuaing siah kamari oge di sapak beheung anjing, siang bagong” kamu mau jadi pahlawan di cisaat saya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggal kepala kamu anjing) yang dikirim Erik kepada saksi, dan menurut keterangan Sdr. Erik itu kiriman dari Sdr. Abeng tanggal 12 Februari 2020;

- Bahwa setelah pengancaman tersebut Abeng Cs datang ke rumah orang tua saksi dengan mengendarai motor dan membawanya seperti di jalan raya padahal rumah saya di gang, warga selalu ketakutan lalu saya inisiatif mau lapor tapi tidak disetujui oleh aparat setempat karena takut dengan ancaman Sdr.Abeng, dan takut warga juga yang jadi korban.
- Bahwa penyerangan terakhir hari sabtu tanggal 31 Februari jam 19.00 Wib saya lihat sdr. Abeng cs langsung masuk ke rumah dan mencari-cari sdr. Erik, mungkin pak aang juga akan disatuin jadi korban dengan erik, karena Sdr. Abeng teriak suruh sdr.aang juga keluar untuk bereskan, Pak aang mengatakan tidak usah dipanggil nanti saya samperin , hanya sekarang mau menyelesaikan mijit dulu, sdr. Erik langsung mengeluarkan golok ;
- Bahwa bapak saksi waktu menghalangi Sdr. Erik mengatakan “cicing ulah macaem-macem” lalu bapak saya pingsan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Erik Kumaya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Soreang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, terdakwa I. Erik Kusmaya telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Candra Alias Ayah hingga mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Erik Kusmaya bersama-sama dengan terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO),

- Bahwa berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery di daerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok;

- Bahwa setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah;

- Bahwa setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi.

Terdakwa II. ISAM SAYADI Bin YOYO (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Erik Kumaya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Soreang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, terdakwa II. Isam Sayadi telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Candra Alias Ayah hingga mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa II. Isam Sayadi bersama dengan terdakwa I. Erik Kusmaya, terdakwa III. Yadi dan Halim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO),

- Bahwa berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery di daerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok;

- Bahwa setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah;

- Bahwa setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi.

Terdakwa III. YADI Bin KASAH (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Erik Kumaya membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Soreang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, terdakwa III. Yadi telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Candra Alias Ayah hingga mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa III. Yadi bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa I. Erik Kusmaya, terdakwa III. Yadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO),

- Bahwa berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery di daerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok;

- Bahwa setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah;

- Bahwa setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum barang bukti sebagai berikut :

- Sepotong kaos oblong tangan pendek warna hitam bertuliskan "GOOD VIBES" kondisi sobek berlumuran darah merah;
- Sepotong celana pendek lejing warna ungu kondisi sobek berlumuran darah merah;
- Sehelai kain warna merah terdapat bercak darah merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam merah No. Registrasi : D 4289 UDL, No. Rangka : MH1KC9117JK19437, No. Mesin : KC91E1166652 berikut sebuah kunci kontaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kapak dengan ciri-ciri : warna kehitaman, mata kapak terbuat dari besi baja, pegangan terbuat dari ruyung (pohon aren) warna kehitaman, Sebilah golok dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) cm, mata golok terbuat dari besi baja warna silver, sarung pegangan terbuat dari kayu, pegangan terbuat dari ruyung (pohon aren);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Registrasi : D 4964 UDL, No. Rangka : MH1JM2113JK887539, No. Mesin : JM21E1866761 berikut sebuah kunci kontak dan STNKnya,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, terdakwa I. Erik Kusmaya telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Candra Alias Ayah hingga mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa I. Erik Kusmaya bersama-sama dengan terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang (ketiganya daftar pencarian orang/DPO) ;
- Bahwa berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery didaerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ketempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam ;
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing;
- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok;
- Bahwa setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Abeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Abeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah;
- Bahwa sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah;
- Bahwa setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya;

- Bahwa terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunai;
- Bahwa setelah itu I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama melanggar pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU
- Kedua melanggar Pasal 355 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
ATAU
- Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang menurut Majelis lebih tepat kepada Para Terdakwa diterapkan pada dakwaan alternatif ketiga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dakwaan alternatif ketiga, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya,

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama terdakwa I. ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA, terdakwa II. ISAM SAYADI Bin YOYO (alm), terdakwa III. YADI Bin KASAH (alm), identitas Para Terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang atau manusia yang sehat jasmani dan rohani, dimana Para Terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa dapat mengerti dan dapat menjawab semua pertanyaan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hemat Majelis unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum ;

- ## Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, berawal terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham (daftar pencarian orang/DPO) merasa sakit hati dan dendam terhadap Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng karena sering mengancam keluarga ataupun terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham, dimana sebelumnya antara terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham dengan Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng mempunyai permasalahan pengelolaan limbah pabrik dan lokasi parkir di Curug Jompong sehingga mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa Candra Alias Ayah dan Deni Purnama Alias Abeng;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa I. Erik Kusmaya dan Halim Farham Firdaus Alias Farham mengajak terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi dan Iwan Kurniawan Alias Unyil serta Kartiwan Alias Tiwang (keduanya daftar pencarian orang/DPO) untuk bertemu di depan Ruko Parahyangan Gallery didaerah Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan terdakwa II. Isam Sayadi datang ketempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL milik terdakwa I. Erik Kusmaya, Iwan Kurniawan Alias Unyil datang dengan berjalan kaki, terdakwa III. Yadi datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL, Halim Farham Firdaus Alias Farham datang dengan diantar oleh temannya yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor KLX dan Kartiwan Alias Tiwang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam;
- Bahwa setelah berkumpul, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil, Kartiwan Alias Tiwang terlebih dahulu meminum minuman merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intisari sebanyak 2 (dua) gelas hingga habis sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi tidak ikut minum sambil mengobrol membahas peran masing-masing, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Iwan Kurniawan Alias Unyil bertugas sebagai eksekutor sedangkan terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang bertugas mengawasi keadaan sekitar selain itu menyiapkan senjata tajam dan masing-masing membawa senjata tajam, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membawa golok, terdakwa II. Isam Sayadi membawa kapak, terdakwa III. Yadi membawa golok, Halim Farham Firdaus Alias Farham membawa samurai, Kartiwan Alias Tiwang membawa golok dan Iwan Kurniawan Alias Unyil membawa golok. Setelah itu bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor menuju Kampung Sukawangi RT. 02 RW. 01 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk terdakwa I. Erik Kusmaya berboncengan dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham menggunakan sepeda motor Honda CBR, warna merah hitam, Nomor Polisi : D 4289 UDL, terdakwa II. Isam Sayadi dan terdakwa III. Yadi berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna merah putih, Nomor Polisi : D 4964 UDL sedangkan Iwan Kurniawan Alias Unyil dan Kartiwan Alias Tiwang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna biru hitam dan berhenti untuk menyimpan sepeda motor disamping dekat percetakan bata merah (lio) sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa setelah situasi dirasa aman, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa II. Isam Sayadi, terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham, Kartiwan Alias Tiwang dan Iwan Kurniawan Alias Unyil datang kerumah Deni Purnama Alias Ibeng dan keluarga dari Deni Purnama Alias Ibeng namun Deni Purnama Alias Ibeng tidak ada ditempat tersebut sehingga melanjutkan untuk mencari dan mendatangi rumah Candra Alias Ayah. Sesampainya didepan rumah Candra Alias Ayah, terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang menunggu dan berada di jalan gang rumah Candra Alias Ayah bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. Erik Kusmaya kemudian mendobrak pintu rumah menggunakan telapak kaki sebelah kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terbuka lalu terdakwa I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil masuk kerumah yang selanjutnya terdakwa I. Erik Kusmaya mendobrak kembali pintu kamar Candra Alias Ayah menggunakan telapak kaki sebelah kanan hingga terbuka dan melihat Candra Alias Ayah sedang tidur bersama dengan istrinya bernama saksi Cantika Putri namun saksi Cantika Putri terbangun kemudian membangunkan Candra Alias Ayah. Setelah Candra Alias Ayah terbangun, terdakwa I. Erik Kusmaya bersama dengan Halim Farham Firdaus Alias Farham langsung menghampiri dan membacokkan senjata tajam yang sebelumnya dibawa dan dipersiapkan kearah Candra Alias Ayah dan Candra Alias Ayah berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan dan tubuhnya menggunakan kedua kakinya, dimana terdakwa I. Erik Kusmaya membacok mengenai bagian tangan dan kaki menggunakan golok sebanyak 3 (tiga) kali, Halim Farham Firdaus Alias Farham membacok menggunakan samurai mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali diikuti oleh terdakwa III. Yadi membacok menggunakan golok mengenai kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan Kurniawan Alias Unyil membacok menggunakan golok mengenai tangan dan kaki sebanyak lebih dari 1 (satu) kali hingga Candra Alias Ayah tidak berdaya dan meninggal dunai yang selanjutnya I. Erik Kusmaya bersama terdakwa III. Yadi, Halim Farham Firdaus Alias Farham dan Iwan Kurniawan Alias Unyil pergi meninggalkan Candra Alias Ayah menuju tempat terdakwa II. Isam Sayadi dan Kartiwan Alias Tiwang barada lalu bersama-sama pergi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, No.Pol. : Sket/31/III/2020/RSBSA tertanggal 2 Maret 2020 yang dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., yang menerangkan jenazah Candra Alias Ayah diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal dan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/31/III/2020/Dokpol tertanggal 2 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Candra Alias Ayah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia sekitar tiga puluh lima tahun, ditemukan luka terbuka tepi rata pada daerah kepala, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tajam. Terputusnya pembuluh darah berukuran sedang pada daerah lengan bawah sebelah kiri dan kanan serta terpotong ratanya tulang pengumpil sebelah kiri akibat kekerasan tajam.
- Sebab kematian orang ini di akibat kekerasan tajam pada daerah tangan bawah yang memotong pembuluh darah di daerah tersebut dan menimbulkan perdarahan hebat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Candra Alias Ayah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tergolong sadis ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa telah memberikan santunan (biaya tahlilan) kepada keluarga korban ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA**, terdakwa II. **ISAM SAYADI Bin YOYO (alm)**, terdakwa III. **YADI Bin KASAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang* “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ERIK KUSMAYA Bin ASEP KOSWARA, terdakwa II. ISAM SAYADI Bin YOYO (alm), terdakwa III. YADI Bin KASAH (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ole Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalama tahanan ;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bantal warna orange terdapat bercak darah merah;
 - Sepotong kaos oblong tangan pendek warna hitam bertuliskan “GOOD VIBES” kondisi sobek berlumuran darah merah;
 - Sepotong celana pendek lejing warna ungu kondisi sobek berlumuran darah merah;
 - Sehelai kain warna merah terdapat bercak darah merah;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Cantika Putri Binti Tapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam merah No. Registrasi : D 4289 UDL, No. Rangka : MH1KC9117JK19437, No. Mesin : KC91E1166652 berikut sebuah kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa Erik Kusmaya Bin Asep Koswara
- Sebuah kapak dengan ciri-ciri : warna kehitaman, mata kapak terbuat dari besi baja, pegangan terbuat dari ruyung (pohon aren) warna kehitaman, Sebilah golok dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) cm, mata golok terbuat dari besi baja warna silver, sarung pegangan terbuat dari kayu, pegangan terbuat dari ruyung (pohon aren), dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Registrasi : D 4964 UDL, No. Rangka : MH1JM2113JK887539, No. Mesin : JM21E1866761 berikut sebuah kunci kontak dan STNKnya, dikembalikan kepada terdakwa Yadi Bin Kasah (alm)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari Rabu 9 September 2020 , oleh kami, Asmudi,S.H,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Wiyono,S.H., dan Dame Parulian Pandiangan,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelasa IA,dan dihadiri oleh Ira Irawat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wiyono,S.H.

Asmudi, S.H,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dame Parulian Pandiaangan ,SH.

Panitera Pengganti

Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)